

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Definisi dan Pengelompokan Aset Tetap

2.1.1 Definisi Aset Tetap

Definisi dari aset tetap berdasarkan PSAK 16 paragraf 06 merupakan aset yang dimiliki perusahaan yang mempunyai wujud yang digunakan untuk proses produksi atau penyediaan barang atau jasa, untuk direntalkan kepada pihak lain atau untuk tujuan administratif dan diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode. Menurut (Warren, C., Reeve, J., & Duchac, 2014) menjelaskan aset tetap merupakan aset yang memiliki manfaat jangka panjang atau memiliki sifat permanen, contohnya peralatan, tanah, gedung dan bangunan, serta mesin.

Adapun aset tetap menurut Kieso, *et al.* menjelaskan bahwa aset tetap itu sendiri yaitu aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam kegiatan operasional perusahaan dengan usia manfaat lebih dari satu tahun dan tidak untuk keperluan diperjualkan.

2.1.2 Klasifikasi Aset Tetap

Klasifikasi aset tetap dinyatakan dalam PSAK 16 paragraf 37 yang dikatakan bahwa pengelompokan aset didasarkan pada sifat dan kegunaan yang

memiliki kesamaan dalam operasi suatu entitas. Contoh klasifikasi aset tetap adalah:

- 1) mesin;
- 2) pesawat udara;
- 3) tanah;
- 4) kapal;
- 5) tanah dan bangunan;
- 6) perabotan;
- 7) peralatan kantor; dan
- 8) kendaraan bermotor.

2.2 Pengakuan dan Pengukuran Aset Tetap

2.2.1 Pengakuan, Perolehan dan Pengukuran Awal Aset Tetap

Dalam PSAK 16 paragraf 07 disebutkan harga perolehan aset tetap harus diakui sebagai aset apabila entitas yang berpeluang besar akan mendapatkan manfaat ekonomis dari aset tersebut di masa depan dan entitas dapat mengukur biaya perolehan aset tersebut secara andal. Kedua hal tersebut harus terpenuhi untuk mengakui harga perolehan sebagai aset, apabila salah satu tidak terpenuhi maka biaya perolehan tersebut akan dimasukkan menjadi beban saat periode berjalan

Biaya perolehan menurut PSAK 16 paragraf 06 adalah sejumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar dari imbalan lain yang diberikan untuk mendapatkan suatu aset ketika perolehan maupun konstruksi atau pada saat pertama kali diakui jumlah yang diatribusikan ke aset sesuai dengan persyaratan tertentu dalam PSAK lain.

Menurut PSAK 16 paragraf 10 menyatakan bahwa biaya perolehan aset tetap dievaluasi oleh entitas saat biaya perolehan terjadi yang berdasar prinsip pengakuan. Biaya tersebut termasuk biaya awal untuk memperoleh atau mengkonstruksi aset tetap dan biaya lain yang timbul untuk mengganti, memperbaiki, atau menambahnya.

Menurut PSAK 16 paragraf 15 menjelaskan bahwa suatu entitas mengukur aset tetap sebesar biaya perolehan saat aset tetap tersebut memenuhi kualifikasi sebagai pengakuan aset tetap. Komponen biaya perolehan berdasarkan PSAK 16 paragraf 16 yaitu:

- 1) Harga perolehan, termasuk bea impor dan pajak pembelian yang tidak dapat dikreditkan setelah dikurangi dengan diskon dan potongan lainnya;
- 2) Setiap biaya yang dapat diatribusikan langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diinginkan agar aset siap digunakan sesuai intensi manajemen;
- 3) Berupa perkiraan biaya awal pembongkaran, pemindahan aset tetap, dan restorasi lokasi aset tetap, kewajiban tersebut timbul ketika aset tetap diperoleh atau karena penggunaan aset tetap selama periode tertentu untuk tujuan selain memproduksi persediaan selama periode tersebut.

Berdasarkan PSAK 16 pada paragraf 17 dijelaskan contoh biaya yang dapat diatribusikan secara langsung yaitu:

- 1) Biaya penyiapan pekarangan untuk pabrik;
- 2) Biaya penanganan dan penyerahan awal;
- 3) *Fee* profesional;

- 4) Biaya imbalan kerja (seperti yang terdefinisi pada PSAK 24 (revisi 2010): Imbalan Kerja) yang timbul secara langsung dari pembangunan atau akuisisi aset tetap;
- 5) Biaya pengujian aset dimana apakah aset akan beroperasi dengan baik, setelah dikurangi hasil neto penjualan produk sehubungan dengan pemeriksaan tersebut.

Contoh biaya yang bukan merupakan biaya perolehan aset tetap berdasarkan PSAK 16 paragraf 19 yaitu:

- 1) biaya pelaksanaan bisnis pada lokasi yang baru atau kelas pelanggan baru (termasuk biaya pelatihan staf);
- 2) biaya administrasi dan biaya *overhead* umum lain;
- 3) biaya pembukaan fasilitas baru;
- 4) biaya penanganan jasa atau produk baru (termasuk biaya iklan dan kegiatan promosi).

Pengukuran biaya perolehan dijelaskan pada PSAK 16 paragraf 23 sampai dengan paragraf 28. Pada paragraf 23 dijelaskan bahwa biaya perolehan aset tetap yaitu sepadan dengan harga pembelian tunai yang saat akuisisi aset tersebut. Jika pembayaran ditangguhkan sampai melebihi jangka waktu kredit normal, perbedaan harga tunai dan total pembayaran akan diakui sebagai beban bunga pada periode kredit kecuali dikapitalisasi sesuai dengan PSAK 26 (revisi 2008) tentang biaya pinjaman.

Entitas mengukur biaya perolehan aset tetap berdasarkan nilai wajar. Entitas tidak bisa mengukur biaya perolehan atas nilai wajar jika transaksi pertukaran tidak

memiliki substansi komersial atau nilai wajar dari aset yang diterima dan diserahkan tidak dapat diukur secara kredibel. Entitas harus mengukur aset yang diperoleh menggunakan prosedur tersebut bahkan ketika entitas tidak dapat segera menghentikan atas penyerahan aset yang diakui. Biaya perolehan diukur dengan jumlah tercatat dari aset yang diserahkan ketika aset yang diperoleh tidak dapat diukur dengan nilai wajar.

Adapun mengenai pertukaran pada aset dari substansi komersial ditentukan oleh entitas dengan mempertimbangkan arus kas masa mendatang untuk mengharapkan terjadinya perubahan. suatu transaksi pertukaran memiliki substansi komersial ketika:

- 1) konfigurasi (risiko, waktu dan jumlah) arus kas aset yang diterima berbeda dari konfigurasi aset yang diserahkan;
- 2) berubahnya nilai khusus dari aktivitas operasional dikarenakan pertukaran;
- 3) serta selisih pada poin pertama dan kedua merupakan relatif signifikan pada nilai wajar dari pertukaran aset tersebut.

Kemudian mengenai nilai wajar dari aset masuk dan aset keluar tidak dapat dihitung secara andal dan terpercaya. Dijelaskan ketika nilai wajar dapat dihitung secara andal dan terpercaya oleh entitas, baik dari aset yang masuk maupun aset yang keluar, maka nilai wajar dari aset yang keluar dipakai untuk mencatat harga perolehan dari aset yang masuk, kecuali jika nilai wajar aset yang diterima lebih jelas.

Biaya perolehan aset tetap yang dicatat oleh *lessee* melalui sewa pembiayaan ditentukan sesuai dengan PSAK 30 (revisi 2011) tentang sewa.

Selanjutnya nilai yang tercatat aset tetap dapat dikurangi dengan hibah pemerintah berdasarkan PSAK 61 terkait akuntansi hibah pemerintah dan pengungkapan bantuan pemerintah.

2.2.2 Pengukuran Aset Tetap setelah Pengakuan Awal

Perusahaan dapat memilih model pengukuran untuk seluruh aset tetap dalam kelas yang serupa sebagai kebijakan akuntansi dan menerapkannya pada keseluruhan aset tetap entitas tersebut. Terdapat dua metode dalam pengukuran aset tetap setelah pengakuan awal. Kedua metode tersebut telah disebutkan dalam PSAK 16 paragraf 29-31 yaitu:

1) Model Biaya

Model biaya merupakan model pengukuran saat suatu aktiva tetap telah diakui kemudian aset tetap tersebut dicatat dengan mengurangi biaya perolehan dengan akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai aset.

2) Model Revaluasi

Model revaluasi merupakan model pengukuran saat suatu aset tetap telah diakui kemudian aset tetap harus dicatat pada jumlah revaluasian yang apabila nilai wajarnya dapat diukur secara kredibel. Nilai revaluasian yang dimaksud yaitu mengurangi nilai wajar pada tanggal revaluasi dengan akumulasi penyusutan dan terjadinya akumulasi rugi penurunan nilai setelah tanggal revaluasi. Agar perusahaan dapat mengkonfirmasi bahwa jumlah tercatat tidak berbeda terlalu besar dari jumlah yang ditetapkan, revaluasi harus dilakukan secara berkala dengan memakai nilai wajar pada akhir periode pelaporan.

2.3 Penyusutan Aset Tetap

Setiap entitas harus menghitung jumlah penyusutan atas seluruh aset tetap yang dimiliki setiap periode selama masa manfaatnya. Apabila aset tetap dipakai secara berkala, maka akan mengalami kerusakan. Sehingga aset tetap tersebut harus disusutkan agar dapat menerangkan keadaan yang sebenarnya. Beban penyusutan dari setiap periode akan diakui dalam laba rugi, kecuali beban tersebut tercatat dalam aset lain.

Menurut Biswan dan Mahrus (2019) bahwa pengertian dari penyusutan atau depresiasi adalah prosedur yang ada pada akuntansi dalam pendistribusian biaya aset tetap dengan cara yang logis dan sistematis selama periode yang diharapkan akan mendapat manfaat dari aset tetap tersebut.

Berdasarkan PSAK 16 paragraf 55 menjelaskan proses penyusutan aset tetap dimulai ketika aset tersebut sudah siap digunakan oleh entitas, yaitu saat aset tetap sudah ada di lokasi dengan kondisi yang ditentukan agar aset tersebut siap dipakai sesuai dengan tujuan entitas itu sendiri. Penyusutan aset akan berakhir lebih awal jika aset tersebut digolongkan sebagai aset untuk dijual sesuai dengan PSAK 58 (revisi 2009) terkait aset tidak lancar yang dimiliki untuk dijual dan operasi yang dihentikan. Sehingga depresiasi tidak berakhir pengakuannya apabila aset tidak dipakai kecuali telah habis disusutkan.

Umur manfaat pada aset tetap ditentukan dengan estimasi dalam pemakaian aset tetap tersebut oleh entitas. Adapun faktor lain seperti keusangan teknis, keusangan komersial dan kerusakan selama aset tersebut tidak digunakan akan berdampak pada manfaat ekonomi yang merosot. Berdasarkan PSAK 16 paragraf

56, terdapat faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan untuk menentukan umur manfaat ekonomi dari setiap aset yaitu:

- 1) Estimasi daya pakai dengan memandang pada kapasitas atau hasil fisik aset;
- 2) Estimasi tingkat keusangan fisik yang berpegang pada operasionalisasi aset;
- 3) Keusangan teknis atau keusangan komersial yang muncul karena adanya peralihan atau peningkatan hasil dari perubahan permintaan pasar;
- 4) Limitasi penggunaan aset karena perspektif hukum atau aturan tertentu.

Umur manfaat ditetapkan dari manfaat yang diinginkan oleh suatu entitas. entitas memiliki kebijakan yang mencakup pelepasan aset yang terkait setelah periode tertentu atau setelah pemakaian sejumlah proporsi tertentu dari manfaat ekonomis aset pada masa mendatang. Oleh karena itu, umur manfaat suatu aset dapat lebih singkat dari umur manfaat aset tersebut. Perkiraan umur manfaat suatu aset ialah sesuatu yang harus dipertimbangkan berlandaskan pengalaman entitas kepada aset sejenis.

Menurut PSAK 16 paragraf 60, metode penyusutan yang digunakan menggambarkan penggunaan manfaat ekonomis masa mendatang aset yang diinginkan suatu entitas. Terdapat beberapa jenis metode penyusutan yang dapat digunakan oleh perusahaan yang tertulis pada PSAK 16 paragraf 62 yaitu:

- 1) Metode Garis Lurus

Metode garis lurus (*straight line method*) menurut (Kieso et al., 2014) menghasilkan pembebanan yang cenderung sama selama umur manfaat aset jika nilai residunya tidak ada perubahan. beban penyusutan dengan metode garis lurus dapat dihitung dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Beban Penyusutan} = \frac{\text{Nilai Perolehan} - \text{Nilai Residu}}{\text{Estimasi Umur Manfaat}}$$

2) Metode Saldo Menurun

Metode saldo menurun (*diminishing balance method*) menurut (Kieso et al., 2014) menghasilkan pembebanan menurun sepanjang masa manfaat aset tetap. Perhitungan beban penyusutan menggunakan metode saldo menurun yaitu sebagai berikut:

- a) Metode jumlah angka tahun (*sum of the year digits*): perhitungan penyusutannya dilakukan dengan membagi jumlah tahun sisa dari masa manfaat aset dengan jumlah angka tahun masa manfaat aset lalu dikalikan dengan hasil pengurangan dari hasil perolehan dengan nilai residu.
- b) Metode saldo menurun ganda (*double declining balance*): perhitungan penyusutannya dilakukan dengan melipatgandakan presentasi penyusutan dari metode garis lurus.

3) Metode Unit Produksi

Metode jumlah unit (*sum of the unit method*) menurut (Kieso et al., 2014) merupakan sebuah metode untuk menghitung nilai penyusutan suatu aset tetap dimana jumlah pembebanan penyusutan dihitung berdasarkan pemakaian atau hasil dari aset tersebut. Beban penyusutan dengan metode unit produksi dapat dihitung dengan cara sebagai berikut:

$$\text{Beban Penyusutan} = \frac{(\text{Nilai Perolehan} - \text{Nilai Residu}) \times \text{Jumlah produksi periode berjalan}}{\text{Estimasi Total Unit Produksi}}$$

2.4 Penghentian Pengakuan Aset Tetap

Berdasarkan PSAK 16 pada paragraf 67 menjelaskan aset tetap akan dihentikan pengakuannya apabila:

- 1) Pada saat pelepasan; atau
- 2) Pada saat tidak terdapat lagi manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya.

Dalam PSAK 16 paragraf 68 sampai paragraf 71 menyatakan bahwa keuntungan dan kerugian yang timbul dari penghentian pengakuan aset tetap dituangkan dalam laba rugi ketika aset tetap tersebut pengakuannya telah dihentikan. Namun, entitas yang kegiatan produksinya yaitu menjual aset yang sebelumnya direntalkan kepada entitas lainnya, maka entitas mengalihkan aset tetap tersebut menjadi persediaan sesuai nilai tercatat ketika menjadi aset dimiliki untuk dijual dan tidak lagi direntalkan.

Pelepasan aset tetap dapat dilakukan dengan beberapa cara (contohnya direntalkan, dijual, atau disumbangkan). Dalam memutuskan tanggal pelepasan aset, entitas mengaplikasikan kriteria dalam PSAK 23 terkait pendapatan untuk penjualan barang yang diakui sebagai pendapatan. Serta PSAK 30 untuk pelepasan melalui jual dan sewa balik. Keuntungan maupun kerugian yang timbul atas penghentian pengakuan aset tetap ditentukan dari pengurangan jumlah pelepasan neto (jika ada) dan jumlah tercatatnya.

2.5 Penyajian dan Pengungkapan Aset Tetap

Berdasarkan PSAK 16 pada paragraf 73 disebutkan bahwa aset tetap yang diungkapkan dalam laporan keuangan yaitu:

- 1) Metode penyusutan yang dipakai;
- 2) Tarif penyusutan atau umur manfaat yang dipakai;
- 3) Landasan pengukuran yang digunakan untuk memutuskan jumlah tercatat bruto;
- 4) Akumulasi penyusutan dan jumlah tercatat bruto (digabung dengan akumulasi kerugian penurunan nilai) pada awal dan akhir periode; dan
- 5) Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode.

Laporan keuangan serta mengungkapkan untuk setiap kelas aset tetap sebagai berikut:

- 1) Total pengeluaran yang diakui dalam jumlah tercatat aset tetap yang sedang dalam proses konstruksi;
- 2) Total komitmen kontraktual untuk aset tetap yang diperoleh;
- 3) Keberadaan dan total pembatasan atas hak milik dan aset tetap yang dikomitmenkan untuk liabilitas;
- 4) Total kompensasi dari pihak ketiga untuk bagi aset tetap yang menemui penurunan nilai, hilang, ataupun diberhentikan.